

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki beragam potensi yang bertujuan untuk meneruskan cita-cita bangsa, memperjuangkan bangsa dan menjadi peranan untuk memajukan bangsa, di Indonesia ada prinsip tentang Perlindungan Anak terutama tentang prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak¹.

Masa Kanak-kanak merupakan masa transisi dimana anak ingin menggali potensi diri sendiri, mencari identitas diri dan mencari karakter diri sendiri, dimana dalam masa perkembangan menuju kedewasaannya pasti ada beberapa perbuatan yang lepas kontrol, yaitu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Perbuatan ini biasanya disebabkan oleh tingkah laku yang tidak terkontrol, dimana tingkah laku ini juga dipengaruhi oleh faktor dari masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan faktor lingkungan ia bergaul.

¹ Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung, 2011, hal. 4

Kenakalan remaja atau juvenil delinquency bukanlah suatu perbuatan yang bisa didefinisikan semua orang itu sama , kenakalan remaja setiap tahunnya mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial ² . Kenakalan remaja wujudnya banyak antara lain seperti membolos , minum-minuman , merokok dan bahkan ada yang sampai mencuri .

Hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 , tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada :

1. Asas Legalitas yang berarti bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang , sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP.

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

2. Asas Kesalahan berisi bahwa seseorang hanya dapat di pidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealfaan. Menurut P.A.F.Lamintang :

“ Pasal 1 Ayat (1) KUHP dua asas yang sangat penting yaitu asas Nulla Poena Sine Lege yang berarti , bahwa tiada orang yang dapat di hukum tanpa kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut haruslah telah di catumkan terlebih dahulu dalam UU sebagai suatu sikap atau perbuatan

²Sri Widoyati Wiratmo Soekito , *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* , LP3ES , Jakarta ,1988 , hal 3

yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU , daripada terjadinya sikap atau perbuatan yang melanggar larangan UU tersebut “³.

Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KHUP. Delik pencurian yang diatur dalam Pasal 362 “ Barangsiapa mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diancam karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah “⁴ .

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dan konvensi PBB Konvensi tentang Hak-hak anak (*Convention of the rights of the child*), Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁵, Undang-undang Nomor

³ Bunadi Hidayat , *Pemidanan Anak di Bawah Umur* , PT.Alumni , Bandung , 2010, hal 15

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Nashriana, *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (duabelas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (duabelas) tahun sampai 18 (delapanbelas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapanbelas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak”⁶.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib

⁶ Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak . Alasan lain bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu. Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak-anak baik sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pendekatan Restorative Justice yang terdapat di pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep ini sama dengan Konsep Diversi yaitu “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”.

Mengingat sifatnya yang khusus pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disebutkan sebagai *Kinderstrafrecht* atau hukum pidana anak. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap

suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No 3/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Unr)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran)?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku

tindak pidana pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas , maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai impelmentasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian secara praktis dapat bermanfaat bagi siapa saja yang sedikit memberikan gambaran kepada siapapun tentang pentingnya anak yang merupakan penerus bangsa dan memberikan masukan dan pengetahuan kepada siapa pun bahwa Peradilan Anak merupakan suatu lingkungan Peradilan Umum yang menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum .

E. Terminologi

Berdasarkan judul penelitian oleh penulis maka diperlukan penjelasan mengenai Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana atau “Strafbaar feit” adalah suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁷. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur—unsur :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil)

Menurut Adam Chazawi (2002: 70) mengemukakan “Strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik , peristiwa pidana , dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata Straf , baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum , baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak , peristiwa , pelanggaran , dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delict artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)”⁸.

⁷ Sudarto , *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* , Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip , Semarang , 2013 , hal 72

⁸ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada hari minggu , 29 oktober 2017

2. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

“Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu proses bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi pidana. Dimana didalam sistem ini lebih mengutamakan pendekatan restorative, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan para pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang berkaitan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan pada asas :

Perlindungan, Keadilan, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proporsionalitas, Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya akhir, Penghindaran pembalasan.

Di Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan kepada Keadilan Restorative dimana lebih mengupayakan kepada proses diversi. Diversi

menurut pasal 1 angka (7) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yaitu merupakan suatu proses pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi sendiri bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap kenyataan yang nyata di dalam kehidupan masyarakat dengan maksud dan tujuan penelitian ini untuk menemukan sebuah fakta yang ada , yang kemudian membahas permasalahan-permasalahandan terakhir menuju kepada sebuah penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dapat di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran se jelas mungkin mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak , pertimbangan hakim anak , kendala yang di hadapi dalam penerapan sistem peradilan pidana anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini di Pengadilan Negeri Ungaran , Jalan Gatot Subroto No 16 Ungaran , Kabupaten Semarang

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

A) Sumber data primer , merupakan data yang di peroleh dilapangan yang dilakukan langsung oleh penulis. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Ibu Lusi Emi Kusumawati selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Ungaran yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan pidana anak lebih mendalam dan mencari lebih dalam informasi tentang kendala yang di hadapi dalam penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2012.

B) Sumber data sekunder, merupakan data yang mendukung dan melengkapi data primer. Sumber data sekunder tersebut mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-

undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Permasiyarakatan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2014 , hal 33.

menyusun penulisan hukum ini dan juga menggunakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa putusan hakim yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab , yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pengantar untuk memasuki bab berikutnya pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan bagi penulis, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian yang akan di capai, manfaat penelitian yang diharapkan penulis, metode penelitian yang digunakan lalu diakhiri dengan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum yang meliputi :

a. Pengertian Tindak Pencurian, b. Unsur-Unsur tindak pidana pencurian,

- c. Faktor yang mempengaruhi pencurian yang dilakukan oleh anak, d. Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,
- e. Proses Peradilan Anak dalam memidana anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, , f.Pandangan islam tentang pencurian.

Bab III Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas lebih detail dari rumusan masalah yaitu mengenai :

1. Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran).
2. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ungaran).

Bab IV Penutup

Pada bab terakhir berisikan :

- a. Simpulan, merupakan jawaban dari pada rumusan masalah setelah dibahas.
- b. Saran, merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.